



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kota Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 11/02 /2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)


KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan “**Tata Kecantikan Rambut**” dari Tn/Ny/Nn. **Hasnah** selaku pemilik Manager? Penyelenggara “**LKP Hasnah**” Tanggal 11 Maret 2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatannya, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
2. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nama Lembaga | : LKP HASNAH |
| Jenis Kursus dan Pelatihan | : Tata Kecantikan Rambut |
| Rumpun Pendidikan | : Kesehatan |
| Tipe/Status | : B |
| Alamat | : Jl. R. Suprpto |
| Kelurahan/Kecamatan | : Anggilowu Kec. Mandonga |
| Kota | : Kendari |
| Provinsi | : Sulawesi Tenggara |
| Pengelola | : Hasnah |
| Telp./Hp | : 085241870860 |

- KEDUA** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku mulai tanggal 8 Mei 2017 s/d 8 Mei 2021 dengan tahapan 4 (Empat) Tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan Perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 8 Mei 2017
Plt. Kepala Dinas,

Dra. SARTINI SARITA, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19600713 198601 2 004

SK Walikota Kendari No. 378 Tahun 2017
Tanggal 27 Februari 2017

Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
7. Kepala UPTD Dinas Dikmudora Kecamatan Mandonga;
8. Arsip;